

LAPORAN MONEV

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN

Triwulan I Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan monev ini merupakan salah satu bentuk komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Diharapkan upaya ini akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, baik Dosen maupun tenaga kependidikan maka pelaksanaan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik sampai pada tersusunnya laporan ini. Menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.

Pangandaran, 1 April 2025

Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
B. KETERBUKAAN INFORMASI.....	5
C. TUGAS PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PPID	6
D. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	7
E. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	9
F. REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT	14
G. PENUTUP	14

A. PENDAHULUAN

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Informasi dapat ditemukan dalam berbagai format dan bentuk baik di media cetak maupun media online. Sebuah data dapat dikatakan sebagai informasi ketika benar-benar berfungsi atau bisa benar-benar digunakan. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Keterbukaan Informasi Publik memberikan berbagai manfaat antara lain adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabel, Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat di Negara demokrasi. Ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses kontrol bagi pemerintah. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian yang dituangkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu adalah melakukan keterbukaan informasi terhadap publik. Hal ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Nomor 135 /BRSDM-POLTEK KP. PND/OT.710/II/2022 tentang Kebijakan Informasi Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Tahun 2022.

Bahwa dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik maka Tim Monev Keterbukaan Informasi Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja dimaksud. Kegiatan monev serta penyusunan laporan hasil monev adalah bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

B. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Informasi setiap saat
 - a. Peraturan dan kebijakan PKPP
 - b. Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan PKPP
 - Pedoman pengelolaan organisasi
 - Profil pimpinan PKPP
 - Rencana Kerja
 - Rencana Anggaran
 - Laporan keuangan
 - Data statistik kelautan dan perikanan
 - c. Pengadaan Barang dan Jasa
 - d. Persuratan PKPP
 - e. Daftar aset PKPP
 - f. Akuntabilitas kinerja PKPP
 - Rencana Strategis PKPP
 - Perjanjian Kinerja
 - Rencana Kerja Tahunan PKPP
 - Laporan Kinerja PKPP
 - g. Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan
 - Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik
 - Formulir permohonan informasi publik
 - Struktur organisasi PPID
 - Layanan pengaduan masyarakat
 - Laporan pelaksanaan pelayanan publik
 - h. Informasi publik lainnya
 - Daftar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat PKPP
 - E-repository PKPP
 - Website utama PKPP
 - Berita PKPP Sosial media PKPP

2. Informasi berkala

a. Profil PKPP

- Sejarah dan dasar hukum PKPP
- Visi dan Misi PKPP
- Alamat dan Kontak PKPP
- Profil singkat direktur PKPP
- Struktur organisasi, tugas dan fungsi

b. Program dan Kegiatan di Lingkungan PKPP

- Kalender akademik
- Program studi
- Penerimaan taruna baru

c. Keuangan PKPP

- Rencana anggaran
- Laporan keuangan

d. Pengelolaan Informasi Publik

- Prosedur permohonan informasi publik
- Pelayanan pengaduan kepada masyarakat
- *Whistle blowing* system Laporan pelayanan informasi

3. Informasi serta merta

a. Berita PKPP

4. Informasi yang dikecualikan

- a. Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, taruna, tamu, dan mitra kerjasama
- b. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan
- c. Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar taruna
- d. Hasil seleksi penerimaan taruna baru
- e. Konsep kebijakan/pemikiran/surat/temuan/laporan/naskah/dokumen lainnya yang belum final
- f. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan/Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan/Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/Kantor Akuntan Publik/Audit Internal
- g. Pengelolaan sarana infrastruktur sistem informasi
- h. Web service yang diberikan ke institusi
- i. Data-data perkara/kasus hukum
- j. Bukti-bukti kepemilikan aset
- k. Bukti-bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran
- l. Dokumen usulan pengadaan unit kerja
- m. Dokumen pengadaan.

C. TUGAS PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA PPID

1. Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;

- b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atau sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturannya yang berlaku dan perundang-undangan;
 - e. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran;
 - g. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 - h. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - i. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.
4. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan;
 - b. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi
- a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pengolahan data dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.

D. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran 135/BRSDM-POLTEK KP. PND/OT.710/I/2022 tentang Kebijakan Informasi Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Tahun 2022, maka hal-hal yang dibuka kepada publik mencakup:

1. Profil Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
2. Program Studi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
3. Kegiatan Akademik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
4. Fasilitas yang dimiliki Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
5. Dokumentasi kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
6. Unit Ketarunaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
7. Unit Penjamin Mutu Internal Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
8. Informasi dan Berita Terbaru dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
9. Link terkait dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
10. Kontak terkait Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
11. Informasi terkait Program dan Kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
12. Informasi Seleksi Penerimaan Taruna Baru
13. Portal Sistem Informasi Akademik
14. Informasi Wisuda
15. Informasi terkait Peraturan, Keputusan dan Kebijakan
16. Survey Kepuasan Masyarakat
17. Tracer Study

Tujuh belas (17) poin tersebut dapat diakses pada Website Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran <https://pkpp.ac.id>. Pada Surat Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran Nomor 135/BRSDM-POLTEK KP.PND/OT.710//2022 tersebut dijelaskan bahwa Tujuh belas (17) poin informasi tersebut harus diunggah oleh tim IT atau humas paling lambat satu minggu setelah kegiatan berlangsung.

Pelayanan informasi kepada publik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran didukung oleh berbagai sarana dan prasarana layanan sebagai berikut :

1. Situs resmi website Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran : <https://www.pkpp.ac.id/> sebagai sarana informasi yang tersedia setiap saat. Seluruh rencana dan kegiatan yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran selalu dipublikasikan melalui situs website ini dan akan di update setiap ada informasi dan kegiatan terbaru.
2. Sarana konsultasi dan komunikasi yang dapat diakses lewat beberapa saluran pelayanan informasi berikut ini :
 - a) Link Pengaduan pada website Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran: <https://www.pkpp.ac.id/>
 - b) E-mail Politeknik KP Pangandaran : humas.pkpp@gmail.com
 - c) Telephone/fax : (0265) 7502868
 - d) Telephone/SMS : (0625) 7503353
 - e) Facebook : Poltekkppangandaran

- f) Twitter : KP_PANGANDARAN
- g) Dalam bentuk konvensional : datang langsung, bersurat/mengisi formulir
- h) pengaduan

E. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Hasil monev terhadap Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2025

NO	PERNYATAAN	KETERSEDIAAN		KENDALA	REKOMENDASI
		YA	TIDAK		
1	Informasi terkait Program dan Kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	√		Informasi terkait Program dan Kegiatan belum variatif dan tidak di lakukan secara berkala	Menyampaikan Informasi terkait Program dan Kegiatan dengan variatif dan di lakukan secara berkala
2	Portal Sistem Informasi Akademik	√		Portal Sistem Informasi Akademik sudah ada tapi belum ada pengembangan lebih lanjut	Menyiapkan Portal Sistem Informasi Akademik fitur atau sarana pendukung yang lengkap dan mudah di akses taruna
3	Informasi Seleksi Penerimaan Taruna Baru		√	Belum ada informasi terkait dengan jadwal penerimaan dan seleksi Calon Taruna Baru	informasi terkait dengan jadwal penerimaan dan seleksi Calon Taruna Baru
4	Fasilitas yang dimiliki Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	√		Sudah di kembangkan fitur dan informasi pada website PPID, namun di minta agar migrasi data ke PPID via website KKP	Melakukan migrasi data dari PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran ke website KKP PPID

Tabel 2. Matriks laporan layanan informasi publik

No	No. Register Permohonan Informasi Publik	Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi Publik (Hari Kerja)	No. Register Keberatan	No. Tgl. Dan tanggapan atasan PPID	Proses sengketa (bila ada)	Kegiatan Lain PPID
1.	-	-	-	-	-	-

1. Informasi terkait Program dan Kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran



LKj Triwulan 1 Tahun 2025

Laporan Kinerja PKPP Triwulan I Tahun 2025



2. Portal Sistem Informasi Akademik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran

The screenshot displays the PKPP Academic Portal. The header features the text "AKADEMIK PKPP" over a blue-tinted image of students. Below the header, the page is divided into two main sections: "Program Studi" (Program Studies) on the left and "Dosen dan Taruna" (Faculty and Students) on the right.

Program Studi

Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran memiliki program diploma tiga untuk program studi

1. Budidaya Ikan,
2. Pengolahan Hasil Laut, dan
3. Teknologi Kelautan

Below the list, three identical logos of Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran are shown, each corresponding to one of the program studies: Budidaya Ikan, Pengolahan Hasil Laut, and Teknologi Kelautan.

Dosen dan Taruna

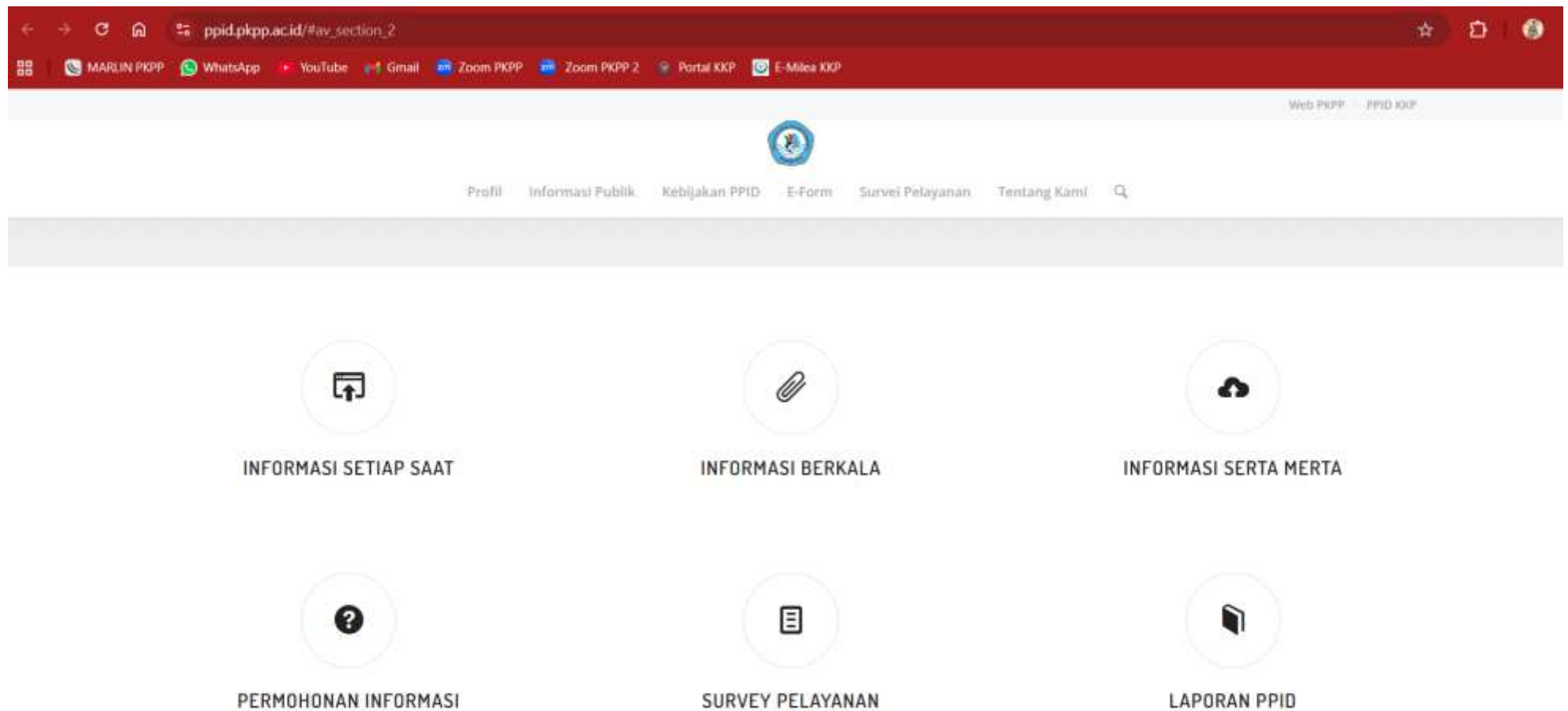
DAFTAR NAMA DOSEN

Daftar nama dosen dari masing-masing program studi yang ada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran

DAFTAR NAMA TARUNA

Daftar nama taruna dari masing-masing angkatan

3. Fasilitas Website PPID Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran



F. REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUT

Monitoring dan evaluasi merupakan pengukuran keberhasilan penerapan kebijakan Informasi Publik Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Hasil monev pada Triwulan I tahun 2025 menunjukkan ketersediaan 3 komponen yakni: Informasi terkait Program dan Kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, Portal Sistem Informasi Akademik, Fasilitas yang dimiliki Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Sementara rekomendasi yang diusulkan melalui monev ini adalah penyampaian informasi ke publik terkait Portal Sistem Informasi Akademik, Informasi Seleksi Penerimaan Taruna Baru dan pengembangan Fasilitas yang dimiliki Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Sedangkan hasil monev pada triwulan IV tahun 2024 sudah ditindaklanjuti pada triwulan I tahun 2025. Hasil monev diharapkan dapat menghasilkan perbaikan dari Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterapkan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran.

G. PENUTUP

Demikian Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik ini dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban kinerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Besar harapan kami kedepannya, semoga pelayanan ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan semakin menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat

Pangandaran, 1 April 2025

Mengetahui

Direktur



Arpan Nasri Siregar, A.Pi.,M.S.T.Pi
NIP. 19681030 199303 1 002